



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN REVISI ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan kegiatan Satker Di Lingkungan Sekretariat KPU Kota Kediri, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Pengajuan Revisi Anggaran di Lingkungan KPU Kota Kediri;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu pada Komisi Kota Kediri;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN REVISI ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI.
- PERTAMA : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan Revisi Anggaran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standard Operasional Prosedur Pengajuan Revisi Anggaran Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU menjadi pedoman dalam Penerimaan Tamu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kediri  
pada tanggal : 23 Oktober 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KEDIRI,  
ttd.


FANY WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Henny Nurdiany

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**  
**NOMOR 71 TAHUN 2023**  
**TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN REVISI ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI**

 <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI</b>  SUBBAGIAN PERENCANAAN,  DATA DAN INFORMASI</p>	<b>Nomor SOP</b>	71TAHUN 2023						
	<b>Tgl Pembuatan</b>	23 Oktober 2023						
	<b>Tgl Pengesahan</b>	23 Oktober 2023						
	<b>Disahkan oleh</b>	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri, ttd. <b>(FANY WIJAYANTO)</b>						
	<b>Nama SOP</b>	Pengajuan Revisi Anggaran						
	<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	<b>Jumlah</b>					
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah.</li> <li>Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan.</li> <li>Mengetahui mekanisme pertanggung-jawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.</li> </ul>	Min. 2 Orang						
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>							
SOP Pengisian Capaian Output	Komputer dan printer							
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>							
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan	1. Pencatatan dalam matriks kegiatan & penugasan 2. Laporan (Harian dan Bulanan)							
<b>N O</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Pelaksana</b>			<b>Mutu Buku</b>			<b>Ket</b>
		<b>Petugas</b>	<b>Kasubbag</b>	<b>Sekretaris</b>	<b>Kelengkapan</b>	<b>Waktu</b>	<b>Output</b>	
1.	Kasubbag pelaksana kegiatan mengusulkan rencana revisi anggaran melalui nota dinas kepada Sekretaris KPU Kota Kediri;			Draft Nota Dinas	1 jam	Nota Dinas		
2.	Sekretaris Kota Kediri memberikan disposisi kepada Kepala Subbag Program dan Data selaku yang membidangi revisi anggaran			Nota Dinas dan Disposisi	1 jam	Nota Dinas		
3.	Kepala Subbag Program dan Data memberikan draft revisi anggaran kepada petugas penginput di aplikasi			Draft revisi anggaran	1 jam	Draft revisi anggaran		

4.	Petugas melakukan input pada aplikasi revisi kemudian mencetak dan menyampaikan kepada Kasubbag Rendatin			Draft revisi anggaran	2 hari	Draft revisi anggaran	
5.	Semua Kasubbag memeriksa konsep revisi anggaran	Tidak		ya	Draft revisi anggaran	30 menit	Draft revisi anggaran
6.	Kertas kerja revisi anggaran dimintakan TTD Sekretaris KPU				Draft revisi anggaran	30 menit	Draft revisi anggaran
7.	Kertas Kerja yang sudah di ttd kemudian dibagikan ke kasubbag/pelaksana kegiatan				Kertas Kerja Satker	30 menit	Kertas Kerja Satker

Ditetapkan di : Kediri  
 Pada tanggal : 23 Oktober 2023  
 SEKRETARIS

ttd.

FANY WIJAYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI  
 Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Henny Nurdiany

